

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 3

1986

SERI A.

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT  
NOMOR : 15 TAHUN 1984  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk meningkatkan produksi ikan harus mampu mengembangkan dan meningkatkan usaha dan pendapatan para nelayan;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, dipandang perlu mengatur kembali penyelenggaraan pelelangan ikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu segera menetapkan kembali peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1970 dan Nomor 20 Tahun 1972.
- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I;
  6. Keputusan Presiden RI. Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia;
  7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73/Kpts/Um/82 tentang Petunjuk pelaksanaan

Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia;

8. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Koperasi dan Direktur Jenderal Perikanan 74/KD/Kpts/A/X/1979 Nomor ----- tentang H II/6/9/79  
Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa yang mempunyai kegiatan Unit Usaha Perikanan;

9. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Koperasi dan Direktur Jenderal Perikanan 652/Kpts/KOP/VI/82 Nomor ----- tentang HK.063/S3.3703/82k  
Pedoman Pelaksanaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Koperasi Unit Desa;

10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 27/PD-DPRD/73 tentang Pembentukan Jawatan Perikanan Propinsi Jawa Barat.  
DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
- e. "Bupati/Walikota/kepala Daerah" adalah Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
- f. "Dinas" adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- h. "Kas Daerah" adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- i. "Ijin" adalah Ijin mendirikan Tempat Pelelangan Ikan dan Ijin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
- j. "Ikan" adalah semua jenis ikan dan hasil laut lainnya hasil perairan laut dan atau payau dan dapat dijadikan bahan makanan;
- k. "Tempat Pelelangan Ikan" adalah tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk penjualan ikan secara lelang di Jawa Barat;
- l. "Pelelangan Ikan" adalah proses pemasaran ikan dengan cara dilelang;
- m. "Nelayan" adalah orang dan atau mereka yang mata pencahariannya menangkap ikan;
- n. "Bakul" adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di tempat pelelangan ikan;
- o. "PUDKUD Mina" adalah Pusat Koperasi Unit Desa, sebagai Koperasi tingkat sekunder yang anggotanya terdiri atas KUD-KUD Mina seluruh Wilayah Daerah;
- p. "KUD Mina" adalah Koperasi Unit Desa yang merupakan Koperasi primer yang mempunyai pokok-usahanya dalam bidang perikanan dan beranggotakan nelayan.

## BAB II PELELANGAN HASIL PENANGKAPAN

### Pasal 2

- (1) Penjualan semua hasil penangkapan ikan dari suatu Daerah penangkapan harus dilaksanakan secara lelang di tempat pelelangan ikan kecuali yang dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya atau untuk tujuan lain yang akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Penjualan dan atau pembelian oleh dan atau dari nelayan selain yang termaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilarang.

### Pasal 3

Tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan petunjuk dari Menteri Pertanian.

### Pasal 4

- (1) Tempat Pelelangan Ikan harus berada di tepi pantai atau sungai tidak jauh dari tempat pendaratan ikan dan tidak terlalu dekat dengan tempat tinggal;

(2) Jarak antara Pelelangan Ikan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### BAB III

#### IJIN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

##### Pasal 5

- (1) Tempat Pelelangan Ikan dibangun oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Ijin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan diberikan kepada KUD Mina oleh Gubernur Kepala Daerah setelah memperhatikan saran serta pendapat dari Kepala Dinas dan Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Barat;
- (3) Jika pada suatu Tempat Pelelangan Ikan tidak terdapat KUD Mina yang dipandang mampu menyelenggarakan pelelangan ikan, maka ijin penyelenggaraan pelelangannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

##### Pasal 6

- (1) Untuk mendapat ijin termaksud pada pasal 5 ayat (2) KUD Mina harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- (2) Surat permohonan ijin tersebut harus dilampiri:
  - a. Surat Keputusan KUD Mina dari yang berwenang;
  - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Susunan Pengurus;
  - d. Permodalan;
  - e. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mentaati segala ketentuan yang berlaku;
  - f. Surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Barat.

##### Pasal 7

Surat Ijin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang ijin.

### BAB IV

#### PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IJIN

##### Pasal 8

- (1) Permohonan ijin ditolak bila tidak memenuhi

ketentuan seperti tercantum dalam pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini;

- (2) Surat Keputusan Penolakan harus memuat alasan-alasan penolakan.

#### Pasal 9

- (1) Ijin penyelenggaraan pelelangan dapat dicabut apabila pemegang ijin;
  - a. Tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam Surat Ijin;
  - b. Melanggar ketentuan-ketentuan yang didasarkan atas Peraturan Daerah ini;
  - c. Tidak mampu menyelenggarakan pelelangan;
  - d. Menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat lain tanpa ijin.
- (2) Surat ijin yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku, apabila karena sesuatu hal dicabut kembali karena pemegang ijin membubarkan diri atau dibubarkan oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Pencabutan ijin tersebut dilakukan setelah mendengar saran serta pendapat dari Kepala Dinas;
- (4) KUD Mina sebagai pemegang ijin yang dicabut ijinnya masih diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan kembali ijin penyelenggaraan pelelangan, setelah yang bersangkutan memperlihatkan kesungguhan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang baik yang menyebabkan dicabutnya surat ijin.

#### BAB V

#### PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

#### Pasal 10

Pelaksanaan Pelelangan ikan yang diselenggarakan oleh KUD Mina, dipimpin oleh seorang Manager yang ditunjuk oleh Kantor Koperasi dan bertanggungjawab kepada KUD Mina.

#### Pasal 11

- (1) Pegawai Tempat Pelelangan Ikan terdiri dari :
  - a. Manager;
  - b. Kasir;
  - c. Pencatat;
  - d. Juru tawar;
  - e. Juru timbang;

f. Tata Usaha.

- (2) Jumlah pegawai sebagaimana ayat (1) pasal ini dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan dengan memperhatikan kelancaran kerja, sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang.

Pasal 12

Pegawai Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tidak diperbolehkan ikut serta dalam pemasaran ikan yang dilelang.

Pasal 13

Administrasi pelelangan dan pembukuan diselenggarakan dengan bersih dan teratur menurut norma-norma yang lajim digunakan sesuai dengan petunjuk dari Dinas dan Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Barat.

BAB VI

BIAYA RETRIBUSI PERIJINAN DAN BIAYA LELANG

Pasal 14

- (1) Pada setiap pemegang ijin dipungut biaya ijin sebesar Rp. 10.000,-;
- (2) Biaya tersebut pada ayat (1) pasal ini, dibayar pada waktu menerima surat ijin, yang disetorkan pada Kas Daerah.

Pasal 15

- (1) Dari nilai kotor pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan dipungut :
- a. Retribusi sebesar 3% dari bakul;
  - b. Ongkos Lelang sebesar 5% dari penjual atau yang melelang ikan.
- (2) Penggunaan uang pungutan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sebagai berikut :
- a. Dari pungutan retribusi dipergunakan bagi:
    - Pemerintah Daerah Tingkat I sebesar 1 1/2%;
    - Pemerintah Kabupaten-Kotamadya Daerah Tingkat II sebesar 1 1/2%.
  - b. Dari Ongkos Lelang diperuntukkan bagi :
    - Biaya Operasional Tempat Pelelangan Ikan sebesar 2%;

- Tabungan Nelayan sebesar 1%;
- Dana Paceklik sebesar 1/2%;
- Dana Sosial/Kecelakaan di laut sebesar 1/2%;
- Dana Pembinaan/Pengawasan sebesar 1/2%;
- Dana Pembangunan Daerah Perikanan sebesar 1/2%.

(3) Tata cara pemungutan, penyetoran dan penggunaan retribusi serta Ongkos Lelang diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Pembinaan atas ditaatinya ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Barat;
- (2) Kepada semua unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diwajibkan untuk memberikan laporan berkala atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah;
- (3) Penunjukan petugas pembina dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pimpinan Instansi yang bersangkutan.

## BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 17

Selain oleh pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, berwenang :
  1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  2. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  3. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan

- memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  8. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  9. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka.
  - b. pemasukan rumah.
  - c. penyitaan benda.
  - d. pemeriksaan surat.
  - e. pemeriksaan saksi.
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian;
- dan mengirimkannya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
NOMOR : 15 TAHUN 1984

### TENTANG

### PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

#### I. PENJELASAN UMUM:

Bahwa upaya memajukan/meningkatkan usaha perikanan, di samping meningkatkan usaha dengan kewajiban para nelayan, mengatur usaha-usaha meningkatkan produksi, penangkapan pembinaan

masyarakat nelayan/Koperasi/Organisasi nelayan, di samping perlu untuk mengatur penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat Pelelangan Ikan. Tempat Pelelangan Ikan yang berada di daerah kegiatan perikanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam membina dan membantu KUD Mina untuk menampung, mengelola dan memasarkan hasil perikanan, Pemerintah Pusat melalui Keputusan Bersama Direktur Jenderal Koperasi dan  
652/Kpts/KOP/VI/82

Direktur Jenderal Perikanan Nomor -----

HK.063/S3.3703/82k

telah

menggariskan bahwa khusus di bidang pemasaran, KUD Mina melaksanakan mengelola Tempat Pelelangan Ikan yang statusnya berada di bawah PUSKUD Mina.

PUSKUD berkewajiban membina, membimbing agar KUD menjadi kuat dan mantap. Sedangkan kepada KUD diberikan kesempatan untuk berkembang dan pendewasaan diri.

Kebijaksanaan Pemerintah tersebut, adalah dalam rangka pembinaan Usaha Perikanan, KUD yang terarah dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Koperasi sebagai penjabaran dari ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala Peraturan Pelaksanaannya.

Pola dan pengaturan penyelenggaraan pelelangan ikan di seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang telah ada, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyesuaian dimaksud materinya tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Semua hasil penangkapan ikan dari suatu daerah perikanan harus dijual secara lelang di suatu tempat pelelangan ikan yang telah ditentukan di daerah tersebut maka dilarang menjual ikan dengan cara apapun juga dengan tidak melalui tempat pelelangan ikan.

Pengecualian dari larangan ini :

- a. Hasil penangkapan ikan yang dipergunakan sebagai lauk pauk dengan batas maximum 10 Kg.
- b. Hasil Ikan dari penangkapan ikan yang bertujuan untuk olah raga.
- c. Hasil penangkapan ikan untuk kepentingan Penelitian atau dari hasil percobaan Penangkapan ikan untuk Pengetahuan.
- d. Hasil penangkapan ikan oleh suatu Perusahaan Perikanan Nasional dengan alasan-alasan tertentu atas dasar dispensasi dari Gubernur atau Instansi yang ditunjuk, tetapi harus tetap memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum di dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan

Daerah ini dan kewajiban-kewajiban lainnya yang akan ditentukan kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur.

Pasal 3 s/d Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1) Yang dimaksud dengan saran serta pendapat Bupati/Walikota Kepala Daerah ialah yang berhubungan dengan Master Plan dari Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

ayat (2) Yang dimaksud saran serta pendapat dari Kepala Dinas ialah yang berhubungan dengan teknis perikanan dan tata cara pelelangan, sedangkan dari Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Barat ialah teknis perkoperasian.

ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 6 s/d Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8

Diberi waktu selama 3 (tiga) tahun adalah sudah dianggap cukup untuk menilai kemampuan dari KUD dalam menyelenggarakan dan mengelola Tempat Pelelangan Ikan. Sedangkan bagi PUSKUD jangka waktu tersebut dianggap tidak akan menghambat kegiatannya karena terlalu sering mengajukan ijin Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 9 s/d Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1) Cukup jelas.

ayat (2) Perbedaan biaya ijin mendirikan dengan ijin penyelenggaraan ialah dikarenakan ijin mendirikan hanya satu kali untuk selama-lamanya sedangkan ijin penyelenggaraan 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 17

ayat (1) Perbedaan Retribusi dipungut dari bakul/pembeli dengan ongkos lelang yang dipungut dari nelayan ialah dikarenakan ongkos lelang tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan para nelayan itu sendiri.

ayat (2) s/d ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 18 s/d Pasal 23  
Cukup jelas